



**KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS**

**RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN
(RTP)
OPERASIONAL
TAHUN 2025**



KECAMATAN SUMBANG

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian kegiatan penyelenggaraan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal yang diselenggarakan secara menyeluruh bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata Kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah termasuk didalamnya perangkat daerah sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah Kecamatan Sumbang yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 dan Renja 2025 Kecamatan Sumbang. Oleh karena itu, disusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Kecamatan Sumbang tahun 2025 yang memuat pengelolaan risiko beserta pengendalian atas risiko yang menghambat pencapaian pencapaian program Kecamatan Sumbang tahun 2025.

Tujuan Kecamatan Sumbang dalam Renstra tahun 2024-2026 yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan program kecamatan sumbang tahun 2025 dalam Renja tahun 2025 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik .
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Agar tujuan dan program kecamatan sumbang tahun 2025 tersebut dapat tercapai, dilakukan pengelolaan risiko termasuk di dalamnya penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) operasional Kecamatan Sumbang atas risiko operasional yang diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah

C. TUJUAN

Tujuan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional disusun untuk memberikan acuan Pemerintah Kecamatan Sumbang Tahun 2025 dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah terjadinya risiko operasional dan mendukung pencapaian keberhasilan tujuan dan program kecamatan sumbang tahun 2025.

D. MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;
2. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
3. Mengenali risiko operasional yang menghambat pencapaian Tujuan Kecamatan Sumbang tahun 2024-2026 dan program kec sumbang tahun 2025 merencanakan tindak pengendalian atas risiko operasional yang tepat.

E. RUANG LINGKUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini fokus pada identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko operasional Pemerintah Kecamatan Sumbang yang tercantum dalam Rencana Kerja tahun 2025.

Dokumen RTP Operasional Kecamatan Sumbang Tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan dalam perumusan/identifikasi risiko, antara lain:

1. Permasalahan pada dokumen perencanaan Pembangunan daerah yang dimungkinkan dapat terjadi kembali di masa depan dan menjadi risiko;
2. Risiko yang telah disusun pada tahun sebelumnya yang kemungkinan dapat terjadi lagi di masa datang;
3. Melihat dari Risiko residu (risiko yang masih terjadi meskipun sudah dilakukan tindak pengendalian);
4. Melihat Komponen dari sasaran operasional yang masih menjadi permasalahan di masa datang (dari capaian yang masih rendah).

Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko operasional melibatkan seluruh jajaran baik pimpinan maupun pegawai di lingkungan Kecamatan Sumbang.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. PENGERTIAN SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2 TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3 UNSUR-UNSUR SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut, yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

1. Penegakan integritas dan nilai etika ;
2. Komitmen terhadap kompetensi ;
3. Kepemimpinan yang kondusif ;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat ;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia ;
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif ;
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing. Kegiatan untuk mengendalikan risiki dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem oengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penialaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

2.4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri /Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/ tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk :

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika ;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi ;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif ;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat ;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia ;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2 KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kondisi lingkungan pengendalian Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas secara umum memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Sumbang diperoleh gambaran sebagai berikut:

**Tabel 1. Kondisi Lingkungan Pengendalian Kecamatan Sumbang
Tahun 2025**

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Sumber : Aplikasi MRI, 2025

Dari 8 (delapan) sub unsur pada lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa seluruhnya dalam kondisi Memadai. Hal ini dapat diartikan bahwa berdasarkan persepsi seluruh pegawai ASN Kecamatan Sumbang menunjukkan kondisi lingkungan pengendalian di Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dalam kondisi baik/ memadai. Terdapat beberapa Sub Unsur yang dalam kondisi kurang memadai seperti :

1. Komitmen Terhadap Kompetensi

Pada subunsur ini, dokumen LKjIP belum menginfokan capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta belumseluruhnya dipublikasikan tepat waktu.

2. Kepemimpinan Yang Kondusif

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya berkualitas dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP.

3. Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat

Dokumen perencanaan (Renstra & SOP) belum disusun sesuai standar yang baik.

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1 PENETAPAN TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk pengelolaan risiko operasional Kecamatan Sumbang. Renja kec sumbang tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja tahun kedua dalam dokumen Renstra kec sumbang tahun 2024-2026 yang mengacu pada dokumen RPD Kab. Banyumas tahun 2024-2026, di mana dokumen RPD disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis masyarakat banyumas. dikarenakan masa jabatan Bupati Banyumas sudah selesai dan pemilihan kepala daerah baru dilakukan pada tahun 2024 sehingga Kabupaten Banyumas dipimpin oleh pejabat Bupati dan tidak memiliki visi misi daerah.

Kecamatan Sumbang Tahun 2025 memiliki 6 (Enam) program dengan 15 (lima belas) kegiatan yang akan dicapai tahun 2025 memiliki tambahan indikator program berdasarkan hasil reviu cascading pada tahun 2024. Beberapa indikator program tambahan tersebut yaitu Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, Presentase Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hal ini karena indikator pada program tersebut dianggap belum memenuhi kriteria indikator cukup. Beberapa indikator tambahan pada kegiatan Kecamatan Sumbang tersebut antara lain Persentase pelaksanaan Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Presentase Lembaga Kemasyarakatan, Presentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Program, kegiatan, indikator program dan kegiatan beserta indikator tambahan Kecamatan Sumbang.

4.2 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

4.3 ANALISIS RISIKO

Tahap selanjutnya, hasil identifikasi risiko operasional kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko operasional dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko operasional selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4.

Dari hasil analisis risiko operasional tersebut diputuskan risiko operasional yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai sedang sampai dengan sangat tinggi.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian Terhadap semua bentuk pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH, web Pemerintah Kabupaten Banyumas) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Rapat/koordinasi/konsultasi/bimtek;
4. Surat Tugas atau Surat Keputusan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran form 8.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan.

Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi :

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat.

Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran form 9.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektifitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran form 10.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrument untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun.

Komitmen dari seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sumbang, 31 Desember 2024

CAMAT SUMBANG

HERMAWAN NOVIANTO, S.H., M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 1974111292002121001



PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL

Form - 2

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan
OPD yang Dinilai	: KEC. SUMBANG
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
	c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
	d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	3. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Keluaran/Hasil Kegiatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan Target: 100 %
	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan Target: 100 %
	Persentase pelaksanaan Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Target: 100 %
	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum Target: 100 %
	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Target: 100 %
	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Target: 100 %
	Persentase kegiatan pemberdayaan desa Target: 100 %
	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat Target: 100 %
	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi (tambahan) Target: 100 %
	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan Target: 100 %
	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Target: 100 %
	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Target: 100 %
	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan Target: 100 %
	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan Target: 100 %
	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa Target: 100 %
	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Target: 5 Dokumen
	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Target: 100 %
Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Target: 100 %	

	Persentase Pengadaan Barang Target: 100 %	
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Target: 100 %	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Target: 100 %	
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan Target: 100 %
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan Target: 100 %
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum Target: 100 %
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Target: 100 %
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa Target: 100 %
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat Target: 100 %
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan Target: 100 %
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Target: 100 %
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan Target: 100 %

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan Target: 100 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Target: 5 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Target: 100 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Target: 100 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Target: 100 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Target: 100 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Target: 100 %

Purwokerto, 15 Januari 2025

KEPALA

KABUPATEN BANYUMAS

HERMAWAN NOVIANTO,SH, MH.

Pembina Tingkat I

19741129 200212 1 001

Ind Kegiatan		Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	701	4E+07	1. Kurangnya pengawasan dan pengendalian; 2. Kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah/ instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum; 3. Belum terdapat prioritas pemeliharaan terhadap sarana prasarana pelayanan umum	Internal	C	1. Kualitas pelayanan pemerintah kecamatan kurang maksimal; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja/pelayanan kecamatan	1. Pemerintah kecamatan; 2. Masyarakat	KEC. SUMBANG
Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										
Ind Kegiatan		Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Adanya urusan pelayanan perizinan/non perizinan/ kewenangan lain yang dilimpahkan kepada kecamatan tidak terselesaikan dengan baik	701	4E+07	1. Kurangnya kompetensi SDM dalam menangani pelayanan di kecamatan (kurang informatif & responsif); 2. Sarana prasarana pelayanan kurang memadai; 3. Adanya kendala jaringan internet/ aplikasi pelayanan di kecamatan	Internal	C	1. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan; 2. Kualitas/ kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tidak tercapai secara efektif dan efisien / kurang maksimal	1. Pemerintah Kecamatan; 2. Masyarakat	KEC. SUMBANG
Program	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
Ind Program		Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas									
Kegiatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
Ind Kegiatan		Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	701	4E+07	3. Adanya pelaksanaan kegiatan masyarakat yang tidak berizin	Internal	C	1. Terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat; 2. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhambat	1. Pemerintah Kecamatan; 2. Masyarakat	KEC. SUMBANG
Ind Kegiatan		Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	701	4E+07	1. Kurangnya koordinasi pencegahan gangguan trantibum dengan satpol PP, Linmas, kepolisian, TNI dan instansi vertikal lainnya; 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah;	Internal	C	1. Terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat; 2. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhambat	1. Pemerintah Kecamatan; 2. Masyarakat	KEC. SUMBANG
Kegiatan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										
Ind Kegiatan		Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Adanya Kasus Hukum melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	701	4E+07	1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 2. kurangnya koordinasi penegakan perda dan perkara dengan instansi terkait	Internal	C	1. Terjadinya Gangguan keamanan dan ketertiban; 2. Terhambatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan	1. Pemerintah Kecamatan; 2. Masyarakat	KEC. SUMBANG
Program	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
Ind Program		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan									
Kegiatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										
Ind Kegiatan		Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	Lembaga kemasyarakatan tidak berperan aktif/ produktif dalam pemberdayaan masyarakat	701	4E+07	1. Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami pemberdayaan masyarakat; 2. Kurangnya pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan	Internal	C	1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di wilayah kecamatan; 2. Rendahnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat; 3. Tidak tercapainya Pembangunan wilayah kecamatan yang berkualitas	1. Pemerintah Kecamatan; 2. Masyarakat	KEC. SUMBANG

Rekap Skala Risiko

Form - 4

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Penyusunan RAPBDes belum berkualitas sesuai petunjuk teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan	ROO.25	701	50	50	1.9	1.8	3.42
2	Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	ROO.25	701	50	50	1.4	1.3	1.82
3	Belum adanya sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	ROO.25	701	50	50	1.6	1.6	2.56
4	Adanya urusan pelayanan perizinan/non perizinan/ kewenangan lain yang dilimpahkan kepada kecamatan tidak terselesaikan dengan baik	ROO.25	701	50	50	1.8	1.7	3.06
5	Adanya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kepala Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang tidak tertangani	ROO.25	701	50	50	1.6	1.6	2.56
6	Adanya Kasus Hukum melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	ROO.25	701	50	50	1.4	1.3	1.82
7	Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	ROO.25	701	50	50	2.0	1.9	3.8
8	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	ROO.25	701	50	50	2.0	2.1	4.2
9	Lembaga kemasyarakatan tidak berperan aktif/ produktif dalam pemberdayaan masyarakat	ROO.25	701	50	50	2.0	1.7	3.4
10	Adanya kasus yang menyebabkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	ROO.25	701	50	50	1.7	1.3	2.21

Rekap Skala Risiko

Form - 5

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
1	Penyusunan RAPBDes belum berkualitas sesuai petunjuk teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan	ROO.25	701	50	50	3.42	KEC. SUMBANG	1. Pembinaan, pengawasan/ pendampingan, monitoring, dan evaluasi kepada pemerintah desa belum optimal; 2. Kurangnya pembinaan dan penguatan tim aparatur pemerintah kecamatan / Tim Binwas	1. Tidak terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa; 2. Pelayanan kepada masyarakat tidak sesuai harapan; 3. Tidak ada sinergi pembangunan antara pemerintahan desa dengan kabupaten
2	Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	ROO.25	701	50	50	1.82	KEC. SUMBANG	1. Kurangnya pengawasan dan pengendalian; 2. Kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah/ instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum; 3. Belum terdapat prioritas pemeliharaan terhadap sarana prasarana pelayanan umum	1. Kualitas pelayanan pemerintah kecamatan kurang maksimal; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja/pelayanan kecamatan
3	Belum adanya sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	ROO.25	701	50	50	2.56	KEC. SUMBANG	Kurangnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	. Terlambatnya pencapaian kinerja kecamatan dan pemerintah daerah; 2. Tidak terwujudnya iklim yang kondusif; 3. Timbulnya banyak permasalahan yang tidak terselesaikan; 4. Ketidakpuasan masyarakat
4	Adanya urusan pelayanan perizinan/non perizinan/ kewenangan lain yang dilimpahkan kepada kecamatan tidak terselesaikan dengan baik	ROO.25	701	50	50	3.06	KEC. SUMBANG	1. Kurangnya kompetensi SDM dalam menangani pelayanan di kecamatan (kurang informatif & responsif); 2. Sarana prasarana pelayanan kurang memadai; 3. Adanya kendala jaringan internet/ aplikasi pelayanan di kecamatan	1. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan; 2. Kualitas/ kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tidak tercapai secara efektif dan efisien / kurang maksimal
5	Adanya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kepala Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang tidak tertangani	ROO.25	701	50	50	2.56	KEC. SUMBANG	1. Adanya Pelaksanaan tugas tambahan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan; 2. Kurangnya kompetensi SDM kecamatan	1. Ketidakpuasan Masyarakat terhadap kinerja kecamatan; 2. Tidak tercapainya kinerja pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

6	Adanya Kasus Hukum melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	ROO.25	701	50	50	1.82	KEC. SUMBANG	1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 2. kurangnya koordinasi penegakan perda dan perkara dengan instansi terkait	1. Terjadinya Gangguan keamanan dan ketertiban; 2. Terhambatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan
7	Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	ROO.25	701	50	50	3.8	KEC. SUMBANG	1. Kurangnya koordinasi pencegahan gangguan trantibum dengan satpol PP, Linmas, kepolisian, TNI dan instansi vertikal lainnya;2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah;;3. Adanya pelaksanaan kegiatan masyarakat yang tidak berizin	1. Terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat; 2. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhambat::1. Terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat;2. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhambat
8	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	ROO.25	701	50	50	4.2	KEC. SUMBANG	1. Belum optimalnya pembinaan kepada desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Kurangnya informasi/ pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan desa	1. Tidak adanya sinergi pembangunan antara desa dengan kecamatan; 2. Penyelenggaraan pembangunan wilayah kecamatan kurang efektif; 3. Rendahnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
9	Lembaga kemasyarakatan tidak berperan aktif/ produktif dalam pemberdayaan masyarakat	ROO.25	701	50	50	3.4	KEC. SUMBANG	1. Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami pemberdayaan masyarakat; 2. Kurangnya pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan	1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di wilayah kecamatan; 2. Rendahnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat; 3. Tidak tercapainya Pembangunan wilayah kecamatan yang berkualitas
10	Adanya kasus yang menyebabkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	ROO.25	701	50	50	2.21	KEC. SUMBANG	1. Kurangnya koordinasi Forkompincam dalam menciptakan kondusivitas di wilayah kecamatan; 2. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait wawasan kebangsaan	1. Stabilitas keamanan wilayah terganggu; 2. Menimbulkan rasa tidak aman/ waspada masyarakat; 3. Tidak tercapainya pembangunan di kecamatan

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

Form - 7

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Penyusunan RAPBDes belum berkualitas sesuai petunjuk teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan		1. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penyusunan RAPBDes; 2. Melakukan pembinaan penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam pelaksanaan penyusunan RAPBDes; 3. Pendampingan dan pengawasan secara berkala dalam pengelolaan APBDes	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Meningkatkan penguatan tim aparatur kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan desa; 2. Meningkatkan koordinasi (sosialisasi)/ Bimbingan teknis bersama pemerintahan desa dalam penyusunan RAPBDes sesuai tahapan; 3. Meningkatkan pendampingan/ pemeriksaan secara intensif terhadap dokumen RAPBDes yang telah disusun; 4. Mengintensifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa	Camat	2025
2	Adanya urusan pelayanan perizinan/non perizinan/ kewenangan lain yang dilimpahkan kepada kecamatan tidak terselesaikan dengan baik		1. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan kecamatan; 2. Melakukan Pembinaan SDM kecamatan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Melaksanakan Sosialisasi/ Bimtek peningkatan kapasitas SDM kecamatan dalam melakukan pelayanan (termasuk mensosialisasikan SOP pelayanan kecamatan); 2. Melakukan koordinasi dengan dindukcapil atau dpmptsp terkait peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan	Camat	2025
3	Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan		1. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum (Polisi/TNI/ instansi vertikal lainnya); 2. Melakukan koordinasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum; 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam peningkatan kesadaran dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Camat	2025
4	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa		1. Melaksanakan sosialisasi peran aktif masyarakat dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan; 2. Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengintensifkan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Camat	2025
5	Lembaga kemasyarakatan tidak berperan aktif/ produktif dalam pemberdayaan masyarakat		1. Melakukan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan; 2. Membentuk/ menyelenggarakan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan; 3. Melakukan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan agar memahami tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 2. Melakukan sosialisasi peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan	Camat	2025

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

KECAMATAN SUMBANG

Form - 8

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Mengintensifkan Pendampingan dan pengawasan secara berkala dalam penyusunan RAPBDes	Surat, Rapat koordinasi, sosialisasi	Camat	Desa dan Masyarakat	2025		
2	Mengintensifkan Koordinasi dan melakukan pelayanan secara maksimal dan efisien	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Evaluasi Berkala	Camat	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	2025		
3	Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum	Surat, Rapat koordinasi, Penanganan Langsung	Camat	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	2025		
4	Mengintensifkan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa khususnya dalam program pembangunan desa maupun masyarakat	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Evaluasi Berkala	Camat	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	2025		
5	Mengintensifkan Koordinasi kegiatan lembaga kemasyarakatan diseluruh desa	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Evaluasi Berkala	Camat	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	2025		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
KECAMATAN SUMBANG

Form - 9

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Mengintensifkan Pendampingan dan pengawasan secara berkala dalam penyusunan RAPBDes	Laporan Hasil Koordinasi, Laporan Hasil Sosialisasi/Bimtek/ Pelatihan, Laporan Hasil Pembinaan dan Monitoring	Camat	2025		
2	Mengintensifkan Koordinasi dan melakukan pelayanan secara maksimal dan efisien	Laporan Hasil Konsultasi,Laporan Hasil Koordinasi.	Camat	2025		
3	Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum	Laporan Hasil Konsultasi,Laporan Hasil Koordinasi, Laporan Hasil penanganan gangguan Trantibum	Camat	2025		
4	Mengintensifkan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa khususnya dalam program pembangunan desa maupun masyarakat	Laporan Hasil Konsultasi,Laporan Hasil Koordinasi, Laporan Hasil rencana pemberdayaan masyarakat	Camat	2025		
5	Mengintensifkan Koordinasi kegiatan lembaga kemasyarakat diseluruh desa	Laporan Hasil Konsultasi,Laporan Hasil Koordinasi, Laporan Hasil rencana pemberdayaan masyarakat	Camat	2025		